



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifudin Ishak Alias Baba
2. Tempat lahir : Bobanehena
3. Umur/Tanggal lahir : 38/24 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bobanehena RT/RW 001/001 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam dalam *dakwaan Kesatu* yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL (Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/04/XI/Reskrim tanggal 07 November 2020), saksi JUNAIIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL (para saksi tersebut merupakan tersangka dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Bobanehena tepatnya di jalan raya depan Mesjid Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL terhadap saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, berawalnya saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF yang sedang dirumahnya hendak pergi menemui temannya saudara RAFLI AIDILAH yang bertempat di Hotel Karunia dengan mengajak serta saksi FAHRUL RIZAL menggunakan kendaraan sepeda motor untuk bersama-sama menuju Hotel Karunia, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena tiba-tiba terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan teman-temannya yang belakangan diantaranya diketahui yaitu Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL mencegat saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, kemudian saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL menanyakan dengan bahasa daerah Ternate "ngoni orang mana?" (artinya kalian orang mana?) dan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF menjawab "torang orang payo" (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA langsung melakukan pemukulan menggunakan tangannya terhadap saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dan mengenai bagian wajahnya sebanyak beberap kali, melihat hal tersebut saksi FAHRUL RIJAL lari menjauh dari saksi korban karena takut, berselang tidak lama kemudian datanglah Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL yang tiba-tiba mengeroyok saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan yang sepotong kayu balok berulang ulang terhadap tubuh dari saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, dan kemudian saksi korban ada berteriak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi RIDWAN MUHAMAD, datanglah terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA dan menikam dengan menggunakan 1(buah) pisau (dalam pencarian barang bukti) yang dibawanya kearah saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF yang kemudian ditahan menggunakan tangan dari saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, selanjutnya saksi ISMUNANDAR Alias IS yang merupakan warga sekitar dan menyaksikan kejadian tersebut bersama masyarakat sekitar berdatangan yang melerainya dan mengamankan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo karena mengalami luka bengkak di bagian wajah dan luka pada ibu jari tangannya.

Bahwa akibat setelah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL terhadap saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF mengalami luka – luka pada bagian wajah dan tangannya sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/006/X/RSUD/2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki bernama GAFLI ANWAR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• **Pemeriksaan Luar :**

- Pada bagian mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Pada Dahi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter satu sentimeter;
- Pada Ibu jari tangan kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter;
- Pada hidung terdapat pendarahan dari lubang hidung.

• **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka memar pada mata kiri, lecet pada dahi kiri disertai pendarahan dari lubang hidung akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang dan luka robek pada ibu jari tangan kanan akibat benturan benda tajam kekuatan ringan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL (Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/04/XI/Reskrim tanggal 07 November 2020), saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL (para saksi tersebut merupakan tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Bobanehena tepatnya di jalan raya depan Mesjid Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL terhadap saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, berawalnya saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF yang sedang dirumahnya hendak pergi menemui temannya saudara RAFLI AIDILAH yang bertempat di Hotel Karunia dengan mengajak serta saksi FAHRUL RIZAL menggunakan kendaraan sepeda motor untuk bersama-sama menuju Hotel Karunia, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena tiba-tiba terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan teman-temannya yang belakangan diantaranya diketahui yaitu Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL mencegat saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, kemudian saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL menanyakan dengan bahasa daerah Ternate "ngoni orang mana?" (artinya kalian orang mana?) dan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF menjawab "torang orang payo" (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA langsung melakukan pemukulan menggunakan tangannya terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dan mengenai bagian wajahnya sebanyak beberapakali, melihat hal tersebut saksi FAHRUL RIJAL lari menjauh dari saksi korban karena takut, berselang tidak lama kemudian datanglah Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL yang tiba-tiba mengeroyok saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan yang sepotong kayu balok berulang ulang terhadap tubuh dari saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, dan kemudian saksi korban ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi RIDWAN MUHAMAD, datanglah terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA dan menikam dengan menggunakan 1(buah) pisau (dalam pencarian barang bukti) yang dibawanya kearah saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF yang kemudian ditahan menggunakan tangan dari saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai tangan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF, selanjutnya saksi ISMUNANDAR Alias IS yang merupakan warga sekitar dan menyaksikan kejadian tersebut bersama masyarakat sekitar berdatangan yang melerainya dan mengamankan saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo karena mengalami luka bengkak di bagian wajah dan luka pada ibu jari tangannya.

Bahwa akibat setelah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa SAIFUDIN ISHAK Alias BABA bersama-sama dengan Saudara RISKAL UCEN SOAMOLE Alias ICAL, saksi JUNAIDI AT Alias AWAN, Saksi M.SAMIR SAIFUDIN ISHAK Alias MILO dan saksi HAIKAL M.NUR Alias EKAL terhadap saksi Korban GAFLI ANWAR, S.km Alias GAF mengalami luka – luka pada bagian wajah dan tangannya sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/006/X/RSUD/2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang di tanda tangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo yang menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki bernama GAFLI ANWAR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Pemeriksaan Luar :**
 - Pada bagian mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



- Pada Dahi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter satu sentimeter;
- Pada Ibu jari tangan kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter;
- Pada hidung terdapat pendarahan dari lubang hidung.

• **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka memar pada mata kiri, lecet pada dahi kiri disertai pendarahan dari lubang hidung akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang dan luka robek pada ibu jari tangan kanan akibat benturan benda tajam kekuatan ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf (saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa setelah pemukulan kemudian Saksi baru kenal dengan teman-teman Terdakwa yaitu Iskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba memukul menggunakan tangannya kanan terhadap saksi dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datanglah Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



tiba-tiba mengeroyok Saksi dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan sepotong kayu balok berulang ulang kali terhadap tubuh Saksi, kemudian Saksi ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi Ridwan Muhamad, datanglah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan menikam dengan menggunakan 1 (buah) pisau ke arah Saksi yang kemudian Saksi menahan pisau menggunakan tangan dari saksi sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi;

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan Saksi berteriak minta tolong dan berlari minta ke rumah warga yaitu saudara Wan untuk minta perlindungan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi sedang dirumah hendak pergi menemui temannya saudara Raffli Aidilah yang bertempat di Hotel Karunia dengan mengajak serta saksi Fahrul Rizal menggunakan kendaraan sepeda motor untuk bersama-sama menuju Hotel Karunia, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena tiba-tiba terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba bersama-sama dengan teman-temannya yang belakangan diantaranya diketahui yaitu Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal mencegat Saksi, kemudian saudara Riskal Ucen Soamole Alias Ical menanyakan dengan bahasa daerah Ternate "ngoni orang mana?" (artinya kalian orang mana?) dan saksi menjawab "torang orang payo" (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba langsung melakukan pemukulan melakukan pemukulan dengan cara terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba memukul menggunakan tangannya kanan terhadap saksi dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datanglah Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang tiba-tiba mengeroyok Saksi dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan sepotong kayu balok berulang ulang kali terhadap tubuh Saksi, kemudian Saksi ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



itu terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi Ridwan Muhamad, datanglah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan menikam dengan menggunakan 1 (buah) pisau ke arah Saksi yang kemudian Saksi menahan pisau menggunakan tangan dari saksi sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi; selanjutnya saksi Ismunandar Alias Is yang merupakan warga sekitar dan menyaksikan kejadian tersebut bersama masyarakat sekitar berdatangan yang melerainya dan mengamankan saksi dengan membawanya Saksi Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami luka bengkak di bagian wajah dan luka pada ibu jari tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan adalah Saksi Fahrul Rizal, Saksi Ridwan Muhammad dan banyak warga masyarakat desa Bobanehena tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah minta maaf kepada saksi tetapi saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penikaman terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

2. Saksi Fahrul Rijal Alias Bora dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap korban Gafli Anwar Alias Gaf dan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan teman-teman Terdakwa yaitu Riskal Ucen Soamole Alias Ical dan M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo yang saksi lihat ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga melihat saudara Riskal Ucen Soamole Alias Ical juga mengayunkan tangan kanan hendak memukul saksi korban tetapi saksi tidak melihat mengenai pada bagian mana saja;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan Saksi Korban, saksi takut dan lari menjauh meninggalkan Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi sedang dirumah saudara Irfan Taib, lalu datang saksi korban Gaffi Anwar untuk minta ditemani pergi ke hotel Karunia, sehingga Saksi ikut dengan Saksi korban berbocengan dengan sepeda motor. Pada saat perjalanan teoatnya di desa Bobanehena ada sekelompok orang duduk-duduk di samping jalan dan menghalangi jalan tersebut dengan kayu balok lalu Saksi korban berhenti dan datang Terdakwa menghampiri Saksi korban dan bertanya menggunakan bahasa daerah "ngon mania ka sa? (kalian orang mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Fangare mancia Payo" (saya orang Payo) dan terdakwa langsung berteriak "sikat" kemudian Terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan saksi korban dan secara bersamaan Saksi melihat saudara Riskal Ucen Soamole Alias Ical juga mengayunkan tangan kanan hendak memukul saksi korban tetapi saksi tidak melihat mengenai pada bagian mana saja, karena Saksi merasa takut Saksi langsung merikan diri menjauh dari Saksi korban sehingga tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa dan teman-temannya Saksi korban mengalami luka bengkak di bagian wajah dan luka pada ibu jari tangannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi sudah lari menjauh dari korban karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara pemukulan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Iskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang melakukan pemukulan terhadap korban Gafli Anwar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan diarahkan ke wajah korban dan mengenai pada pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau mengejar korban dan merangkul korban lalu menodongkan pisau ke arah korban namun saat itu korban mencoba menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga tangan korban terluka ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Iskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak melihat, setelah sampai di kantor polisi barulah Terdakwa tahu teman-teman Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, berawalnya saksi Korban Gafli Anwar bersama temannya dari arah desa Payo menuju Jailolo dan pada saat sampai di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mencegat saksi Korban menanyakan dengan bahasa daerah Ternate “ngoni orang mana?” (artinya kalian orang mana?) dan saksi Korban “torang orang payo” (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan menggunakan tangannya terhadap dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dan diarahkan ke wajah korban dan mengenai pada pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban ada berteriak minta tolong dan berlari ke rumah warga yaitu Om Wan,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau mengejar korban dan merangkul korban lalu menodongkan pisau ke arah korban namun saat itu korban mencoba manahan tangan Terdakwa yang memegang pisau sehingga tangan korban terluka, kemudian datang saudara Isnandar mengambil pisau yang Terdakwa pegang setelah itu datang Babinsa Bobanehena serta masyarakat untuk meleraikan pemukulan tersebut;

- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban tetapi Terdakwa ada masalah dengan pemuda desa Payo yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga terdakwa membalas melakukan pemukulan terhadap Korban yang merupakan warga Desa Payo ;
- Bahwa Terdakwa mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau hanya untuk menakuti korban agar tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan menghalangi jalan raya tersebut adalah untuk menjaga warga Desa Payo yang melintas di jalan raya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan bukti surat ; --

1. *Visum Et Repertum*, Nomor : 445/X/RSUD/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban Gafli Anwar berdasarkan hasil pemeriksaannya sebagai berikut ;

I. Pemeriksaan Luar;

- Pada bagian mata kiri terdapat luka memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada dahi sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter satu sentimeter.
- Pada ibu jari tangan kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang satu sentimeter.
- Pada hidung terdapat perdarahan dari lubang hidung

Kesimpulan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut didapatkan adanya luka memar pada mata kiri, lecet pada dahi kiri disertai perdarahan dari lubang hidung akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang dan luka robek pada ibu jari tangan kanan akibat benturan benda tajam kekuatan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan tangan kanannya terhadap saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama kemudian datanglah Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang tiba-tiba mengeroyok Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan sepotong kayu balok berulang kali terhadap tubuh Saksi, kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi Ridwan Muhamad, datanglah terdakwa dan menikam dengan menggunakan 1 (buah) pisau ke arah Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf yang kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf menahan pisau menggunakan tangan dari saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sedang dirumah hendak pergi menemui temannya saudara Rafli Aidilah yang bertempat di Hotel Karunia dengan mengajak serta saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf Fahrul Rizal menggunakan kendaraan sepeda motor untuk bersama-sama menuju Hotel Karunia, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang belakangan diantaranya diketahui yaitu Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal mencegat Saksi Gafli Anwar,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte



S.Km Alias Gaf, kemudian saudara Riskal Ucen Soamole Alias Ical menanyakan dengan bahasa daerah Ternate “ngoni orang mana?” (artinya kalian orang mana?) dan saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf menjawab “torang orang payo” (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan tangannya kanan terhadap saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama kemudian datanglah Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang tiba-tiba mengeroyok Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan sepotong kayu balok berulang ulang kali terhadap tubuh Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf, kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi Ridwan Muhamad, datanglah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan menikam dengan menggunakan 1 (buah) pisau ke arah Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf yang kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf menahan pisau menggunakan tangan dari saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf selanjutnya saksi Ismunandar Alias Is yang merupakan warga sekitar dan menyaksikan kejadian tersebut bersama masyarakat sekitar berdatangan yang melerainya dan mengamankan saksi dengan membawanya Saksi Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami luka bengkak di bagian wajah dan luka pada ibu jari tangannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa Saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membantu biaya pengobatan sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Saifudin Ishak Alias Baba** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **Saifudin Ishak Alias Baba**, sehingga oleh karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menurut para ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; **tindak pidana di KUHP** yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Jalan Raya depan Masjid Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sehingga dilihat oleh banyak orang karena tempat itu merupakan tempat umum yang biasanya dilewati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang banyak dan berdasarkan fakta-fakta sudah jelas bahwa tempat kejadian adalah terletak di Jalan Raya yang mudah dilihat oleh khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur dengan terang-terangan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan** pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku/terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif/lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan perumusannya yang menggunakan kata sambung **"atau"**, dengan demikian maka unsur ini dapat berupa *"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"* atau *"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"* ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat awalnya Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sedang dirumah hendak pergi menemui temannya saudara Rafli Aidilah yang bertempat di Hotel Karunia dengan mengajak serta saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf Fahrul Rizal menggunakan kendaraan sepeda motor untuk bersama-sama menuju Hotel Karunia, namun dalam perjalanan sesampainya di Desa Bobanehena tepatnya di depan masjid Bobanehena tiba-tiba terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang belakangan diantaranya diketahui yaitu Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M.Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal mencegat Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf, kemudian saudara Riskal Ucen Soamole Alias Ical menanyakan dengan bahasa daerah Ternate "ngoni orang mana?" (artinya kalian orang mana?) dan saksi Gafli

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.Km Alias Gaf menjawab “torang orang payo” (artinya kami orang payo), kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara terdakwa memukul menggunakan tangannya kanan terhadap saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama kemudian datanglah Riskal Ucen Soamole Alias Ical, Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang tiba-tiba mengeroyok Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dengan cara melakukan pemukulan berkali-kali dan ada juga menggunakan sepotong kayu balok berulang ulang kali terhadap tubuh Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf, kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf ada berteriak minta tolong yang kemudian berlari ke rumah warga sekitar untuk meminta bantuan, namun pada saat itu terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba tetap mengejar dan selanjutnya ketika saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf korban sudah diamankan di rumah salah warga sekitar yaitu tepatnya di rumah saksi Ridwan Muhamad, datanglah terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dan menikam dengan menggunakan 1 (buah) pisau ke arah Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf yang kemudian Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf menahan pisau menggunakan tangan dari saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf sehingga pisau tersebut mengenai tangan Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf selanjutnya saksi Ismunandar Alias Is yang merupakan warga sekitar dan menyaksikan kejadian tersebut bersama masyarakat sekitar berdatangan yang melerainya dan mengamankan saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf dengan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

Menimbang, bahwa Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal yang tiba-tiba mengeroyok Saksi Gafli Anwar, S.Km Alias Gaf adalah anak-anak Pelaku sehingga dalam perkara ini terpisah pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal mengakibatkan saksi korban Gafli Anwar mengalami luka memar pada mata kiri, lecet pada dahi kiri disertai perdarahan dari lubang hidung akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan ringan sedang dan luka robek pada ibu jari tangan kanan akibat benturan benda tajam kekuatan ringan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*, Nomor : 449/006/X/RSUD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Aldrich Kusnadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka terdapat fakta hukum bahwa terdakwa bersama Junaidi At Alias Awan, M. Samir Saifudin Ishak Alias Milo dan Haikal M.Nur Alias Ekal didenda yang telah melakukan kekerasan seperti memukul kepada korban Gafli Anwar yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka dan memar, dengan demikian maka unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi' ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat salah satu jari tangan korban tidak berfungsi lagi.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saifudin Ishak Alias Baba dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H. M.H, Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD HALIK BUAMONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Novantoro Catur Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H. M.H. Ulfa Rery, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ABD HALIK BUAMONA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Tte